



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 14 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Agustus 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.618.589.423.484,14
2. Belanja	<u>Rp. 2.897.820.677.787,14</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 279.231.254.303,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 308.381.254.303,00
b. Pengeluaran	Rp. 29.150.000.000,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 279.231.254.303,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 919.706.117.539,14 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 1.419.980.366.559,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sejumlah | Rp. 278.902.939.386,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 546.300.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 91.103.084.300,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah | Rp. 26.876.875.065,14 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sejumlah | Rp. 255.426.158.174,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 142.474.402.559,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 1.199.036.154.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 78.469.810.000,00 |

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	Rp.	0,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp.	236.517.062.386,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp.	42.385.877.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	1.337.268.320.703,14
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	1.560.552.357.084,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	1.046.310.322.416,14
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp.	8.586.060.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	60.806.755.000,00
f. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	57.306.308.285,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah	Rp.	101.258.875.002,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	52.867.539.133,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	708.715.053.440,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	798.969.764.511,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah	Rp.	308.381.254.303,00
b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah	Rp.	29.150.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 296.481.254.303,00 |
| b. Pencairan dana cadangan Sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir | Rp. | 11.900.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah | Rp. | 29.150.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;
 - b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI A

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1 .	PENDAPATAN DAERAH	2.618.589.423.484,14
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	919.706.117.539,14
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	546.300.000.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	91.103.084.300,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.876.875.065,14
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	255.426.158.174,00
1 . 2	Dana Perimbangan	1.419.980.366.559,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142.474.402.559,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.199.036.154.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	78.469.810.000,00
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	278.902.939.386,00
1 . 3 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	236.517.062.386,00
1 . 3 . 2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.385.877.000,00
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	2.618.589.423.484,14
2 .	BELANJA	2.897.820.677.787,14
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	1.337.268.320.703,14
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.046.310.322.416,14
2 . 1 . 2	Belanja Hibah	68.586.060.000,00
2 . 1 . 3	Belanja Bantuan Sosial	60.806.755.000,00
2 . 1 . 4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	57.306.308.285,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	101.258.875.002,00
2 . 1 . 6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2 . 2	Belanja Langsung	1.560.552.357.084,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.867.539.133,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.715.053.440,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	798.969.764.511,00

	Jumlah BELANJA	2.897.820.677.787,14
	Surplus/(Defisit)	(279.231.254.303,00)
3 .	PEMBIAYAAN DAERAH	279.231.254.303,00
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	308.381.254.303,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	296.481.254.303,00
3 . 1 . 2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000,00
	JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah	308.381.254.303,00
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	29.150.000.000,00
3 . 2 - 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	29.150.000.000,00
	JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah	29.150.000.000,00
	Pembiayaan Netto	279.231.254.303,00

SIDOARJO , 31 Desember 2013
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILLAH